

RINGKASAN

LASMI TARSIH
NIM 210510349

Analisis Yuridis Kompetensi Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Dalam Memutus Perceraian Peralihan Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Pare Dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Lsm)
(Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum. dan Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum.)

Pasal 2 UU Perkawinan menyatakan sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing pasangan. Persoalan ini muncul dalam Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Pare dan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Lsm, di mana perceraian diputuskan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Pasal 38 UU Perkawinan dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam mengatur syarat perceraian, dengan status keagamaan pasangan mempengaruhi keabsahan perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi dan mengkaji perbedaan pertimbangan hukum yang digunakan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam memutus perkara perceraian akibat perkawinan beda agama.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menganalisis Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Pare dan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Lsm. Teknik pengumpulan data melalui penelitian dokumen. Analisis dilakukan secara normatif dengan menginterpretasikan bahan hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri menentukan kompetensinya dalam menangani perkara perceraian akibat perkawinan beda agama berdasarkan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Pare dan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Lsm dengan mempertimbangkan dasar pencatatan perkawinan dan agama para pihak. Pengadilan Agama dalam Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Pare menyatakan berwenang karena perkawinan tercatat di Kantor Urusan Agama dan menggunakan hukum Islam, sedangkan Pengadilan Negeri dalam Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Lsm menyatakan berwenang karena perkawinan dicatat secara sipil dan tidak dapat diselesaikan melalui hukum agama tertentu. Perbedaan pertimbangan hukum yang digunakan terletak pada dasar yuridis yang dijadikan acuan, di mana Pengadilan Agama merujuk pada KHI dan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tanpa mempersoalkan perbedaan agama secara eksplisit, sementara Pengadilan Negeri menggunakan Pasal 19 huruf f PP No 9 Tahun 1975 sebagai dasar diterimanya gugatan cerai secara verstek karena adanya perselisihan terus-menerus dan ketidakhadiran tergugat di persidangan.

Saran yang dapat diberikan adalah perlu adanya regulasi yang lebih jelas mengenai perkawinan beda agama di Indonesia untuk memberikan kepastian hukum dan juga tetap mempertimbangkan perspektif agama.

Kata Kunci : Perceraian, Perkawinan, Beda Agama.

SUMMARY

LASMI TARSIH
NIM 210510349

Legal Analysis of the Competence of Religious Courts and District Courts in Deciding on Divorce for Conversion of Religion (Analysis of Religious Court Decision Number 31/Pdt.G/2021/PA.Pare and District Court Decision Number 5/Pdt.G/2023/PN.Lsm)
(Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum. dan Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum.)

Article 2 of the Marriage Law states that the validity of a marriage is determined by the religious law of each spouse. This issue arises in Decision Number 31/Pdt.G/2021/PA.Pare and Decision Number 5/Pdt.G/2023/PN.Lsm, where divorce was decided by both the Religious Court and the District Court. Article 38 of the Marriage Law and Article 113 of the Compilation of Islamic Law regulate the requirements for divorce, with the religious status of the spouses influencing the validity of the marriage.

This study aims to analyze the competence of the Religious Court and the District Court in deciding divorce cases arising from interfaith marriages, focusing on Decision Number 31/Pdt.G/2021/PA.Pare and Decision Number 5/Pdt.G/2023/PN.Lsm. Additionally, this study examines the differences in legal considerations used by the two courts in adjudicating divorce cases resulting from interfaith marriages.

This research employs a normative juridical approach by analyzing Decision Number 31/Pdt.G/2021/PA.Pare and Decision Number 5/Pdt.G/2023/PN.Lsm. Data collection techniques involve document research, and the analysis is conducted normatively by interpreting legal materials.

The results of this study indicate that the Religious Court and the District Court determine their jurisdiction in handling divorce cases arising from interfaith marriages based on Decision Number 31/Pdt.G/2021/PA.Pare and Decision Number 5/Pdt.G/2023/PN.Lsm by considering the basis of marriage registration and the religions of the parties involved. In Decision Number 31/Pdt.G/2021/PA.Pare, the Religious Court declared its jurisdiction because the marriage was registered at the Office of Religious Affairs (KUA) and was governed by Islamic law, while in Decision Number 5/Pdt.G/2023/PN.Lsm, the District Court claimed jurisdiction because the marriage was registered civilly and could not be resolved through any specific religious law. The difference in legal reasoning lies in the legal basis used: the Religious Court referred to the Compilation of Islamic Law (KHI) and Law Number 1 of 1974 on Marriage without explicitly questioning the interfaith nature of the marriage.

It is recommended that clearer regulations regarding interfaith marriage in Indonesia be established to provide legal certainty while still considering religious perspectives.

Keywords: Divorce, Marriage, Interfaith Marriage.